



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di daerah, perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

3. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Pangan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan di daerah.
4. Lumbung Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sarana fisik untuk penyimpanan pangan guna mewujudkan cadangan pangan masyarakat dan usaha ekonomi produktif masyarakat.
5. Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut B2SA adalah kaidah mengonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
6. Desa Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Desa B2SA adalah kegiatan satuan desa atau yang disebut dengan nama lain dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan panganekaragaman konsumsi pangan.
7. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
8. Dinas adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
9. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web-based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan tahun anggaran 2025 digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan.
- (2) DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan tahun anggaran 2025 diberikan kepada daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan bertujuan untuk:

- a. memperkuat cadangan pangan masyarakat yang berbasis potensi sumber daya lokal dan usaha ekonomi produktif masyarakat; dan
- b. meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan B2SA.

Pasal 4

DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan digunakan untuk kegiatan:

- a. penguatan LPM; dan

- b. pengembangan Desa B2SA,
di kabupaten/kota.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam persiapan penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan, Dinas menyusun dan menyampaikan usulan rencana penggunaan dana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara elektronik melalui aplikasi KRISNA.
- (2) Dalam menyampaikan usulan rencana penggunaan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu dan rincian kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. target keluaran (*output*) kegiatan; dan
 - d. kebutuhan dana.
- (4) Rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan untuk kegiatan:
 - a. penguatan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan melampirkan:
 - 1. usulan rencana penggunaan dana penguatan LPM yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
 - 2. surat pernyataan kesanggupan dari kepala Dinas; dan
 - 3. surat keputusan bupati/wali kota penetapan penerima manfaat kegiatan pembangunan LPM dan sarana pendukung tahun 2021 atau 2022.
 - b. pengembangan Desa B2SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit dengan melampirkan:
 - 1. surat keputusan penerima manfaat yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
 - 2. usulan rencana penggunaan dana pengembangan Desa B2SA yang ditetapkan oleh kepala Dinas; dan
 - 3. surat pernyataan kesanggupan ketua kelompok penerima manfaat untuk melaksanakan kegiatan.
- (5) Format dokumen rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Usulan rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi oleh Badan Pangan Nasional.

- (2) Dalam hal usulan rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Badan Pangan Nasional memberikan persetujuan.
- (3) Rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik oleh Badan Pangan Nasional kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

- (1) Rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diusulkan perubahan oleh Dinas kepada Badan Pangan Nasional setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. optimalisasi penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan berdasarkan hasil efisisensi anggaran sesuai dengan kegiatan yang terealisasi; dan/atau
 - b. perubahan kelompok penerima manfaat.
- (3) Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (4) Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Badan Pangan Nasional paling lambat tanggal 30 Juni 2025.
- (5) Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas secara elektronik melalui aplikasi KRISNA.
- (6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Badan Pangan Nasional setelah berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (7) Usulan perubahan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik oleh Badan Pangan Nasional kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 8

Dalam menyusun alokasi anggaran dan penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan di daerah, Dinas mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan dokumen:

- a. rencana penggunaan dana; dan/atau

- b. perubahan rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan, yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pangan Nasional.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 9

Penguatan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. biaya operasional LPM; dan
- b. pelatihan pengelola LPM.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Desa B2SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. kebun B2SA;
- b. bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan; dan
- c. operasional dan pendampingan.

- (2) Pelaksana kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan untuk kegiatan pengembangan Desa B2SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemasangan papan nama paling sedikit memuat informasi:

- a. kelompok penerima;
- b. desa/kelurahan/nama lain, kecamatan/nama lain, dan kabupaten/kota;
- c. titik koordinat;
- d. logo B2SA;
- e. sumber dana; dan
- f. tahun anggaran.

Pasal 11

Rincian kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan untuk kegiatan penguatan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kegiatan pengembangan Desa B2SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan untuk kegiatan penguatan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kegiatan pengembangan Desa B2SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB III PENYALURAN

Pasal 13

Mekanisme penyaluran DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan DAK Nonfisik.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan disampaikan oleh kepala Dinas kepada kepala Badan Pangan Nasional secara elektronik.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. volume output; dan
 - b. capaian indikator kinerja.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan pada:
 - a. minggu kedua bulan April, untuk laporan triwulan I (satu);
 - b. minggu kedua bulan Juli, untuk laporan triwulan II (dua);
 - c. minggu kedua bulan Oktober, untuk laporan triwulan III (tiga); dan
 - d. minggu keempat bulan Desember, untuk laporan triwulan IV (empat).
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi realisasi penggunaan dana oleh Badan Pangan Nasional secara elektronik.
- (7) Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Badan Pangan Nasional melakukan pembinaan kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. pembinaan lainnya dalam hal penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan dilakukan secara berjenjang mulai dari:
 - a. kabupaten/kota;
 - b. provinsi; dan
 - c. pusat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang membidangi:
 - a. distribusi dan cadangan pangan; dan
 - b. penganeekaragaman konsumsi pangan, dengan melibatkan unit kerja eselon II yang membidangi perencanaan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. kelengkapan dokumen pelaporan;
 - c. realisasi penyerapan anggaran;
 - d. realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. capaian indikator kinerja;
 - f. permasalahan;
 - g. dampak dan manfaat; dan
 - h. saran tindak lanjut.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA
DAK NONFISIK SUB JENIS PANGAN

Nomor Format	Judul Dokumen
Format 1	Usulan Rencana Penggunaan Dana Penguatan LPM oleh Kelompok Penerima Manfaat
Format 2	Surat Pernyataan Kesanggupan
Format 3	SK Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Penguatan LPM
Format 4	Usulan Rencana Penggunaan Dana Pengembangan Desa B2SA oleh Kelompok
Format 5	Usulan Rencana Penggunaan Dana Pengembangan Desa B2SA oleh Dinas
Format 6	Surat komitmen kepala desa untuk melaksanakan kegiatan
Format 7	Pakta Integritas Kelompok Penerima Manfaat
Format 8	SK Penetapan Penerima Manfaat

Format 1.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
DAK NONFISIK SUB JENIS PANGAN
PENGUATAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025
KELOMPOK..... DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN/KOTA.....

Berikut ini kami sampaikan permohonan Dana Bantuan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat sebesar Rp (..... rupiah) sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan* sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
A.	Operasional Lumbung Pangan Masyarakat	1	50.000.000	50.000.000
1	Belanja Operasional			
	- Perawatan dan Penggantian Suku Cadang			
	- Biaya Listrik			
	- Transport Pendamping			
B	Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Keuangan Lumbung Pangan Masyarakat	1	50.000.000	50.000.000
1	Akomodasi			
	- Snack dan Minum			
	- Makan			
2	Belanja Bahan			
	- Sewa Tenda, kursi, sound system, dan proyektor			
	- Perbanyak materi			
	- Alat Tulis Kantor			
	- Pelaporan			
	- Dokumentasi			
	- Spanduk			
	- Seminar Kit			
	- Sertifikat			
3	Belanja Jasa Profesi			
	- Honor Narasumber			
	- Honor Panitia			
4	Perjalanan Dinas			
	- Perjalanan Narasumber			
	- Transportasi dalam kota			
C	Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk	1	50.000.000	50.000.000
1	Akomodasi			
	- Snack dan Minum			
	- Makan			
2	Belanja Bahan			
	- Sewa Tenda, kursi, sound system, dan			
	- Perbanyak materi			
	- Alat Tulis Kantor			
	- Pelaporan			
	- Dokumentasi			
	- Spanduk			
	- Seminar Kit			
	- Sertifikat			

No	Uraian Kegiatan	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
3	Belanja Jasa Profesi			
	- Honor Narasumber			
	- Honor Panitia			
4	Perjalanan Dinas			
	- Perjalanan Narasumber			
	- Transportasi dalam kota			
	Total A + B + C			150.000.000

Demikian RPD ini kami susun sebenar-benarnya sesuai dengan kebutuhan dan akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya.

.....(tempat), (tanggal)

Kepala Dinas

(tanda tangan dan stempel)

Nama

*) rincian kegiatan dapat disesuaikan kebutuhan.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa dalam rangka Kegiatan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk memfasilitasi pengisian LPM sebesar % (..... persen) dari Dana Alokasi Khusus melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(tempat), (tanggal)

Yang Menyatakan

Kepala Dinas

(.....)

KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA.....
PROVINSI
NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PENGUATAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALI KOTA... ,

- Menimbang : a.;
b.;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

Ditetapkan di
pada tanggal.....

BUPATI/WALI KOTA

(tanda tangan dan stempel)

NAMA
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1.
2.
3.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PENGUATAN LUMBUNG
PANGAN MASYARAKAT TAHUN
ANGGARAN 2025

A. Data Kelompok Penerima Manfaat Dana Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama Kelompok	Koordinat Desa	Identitas Kelompok							
					Nama Ketua	No. HP	NIK Ketua	Sekretaris	No. Hp	Bendahara	No. HP	Jml Anggota
1.												
2.												
3.												

B. Data Anggota Kelompok Penerima Manfaat

No.	Nama	Jenis Kelamin(L/P)	Jabatan dalam kelompok	NIK	Alamat	No. HP
Nama Kelompok :						
1.						
2.						
Nama Kelompok :						
1.						
2.						

.....(tempat), (tanggal)
Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

(tanda tangan dan stempel)

NAMA
NIP

RENCANA PENGGUNAAN DANA
DAK NONFISIK SUB JENIS PANGAN
PENGEMBANGAN DESA B2SA TAHUN ANGGARAN 2025
KELOMPOK..... DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN/KOTA.....

Yth.

Kepala Dinas /Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Nomor tanggal tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengembangan Desa B2SA Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pengembangan Desa B2SA sebesar Rp. (..... rupiah) sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
A.	Kebun B2SA	1	20.000.000	20.000.000
	- Papan nama Kebun B2SA			
	- Demplot sebagai sarana edukasi penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein hewani, vitamin, dan mineral			
	- Pertanaman anggota (menyediakan pangan sumber karbohidrat, protein hewani, vitamin, dan mineral)			
	- Rumah bibit/benih dan papan nama			
B	Bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan B2SA	1	55.000.000	55.000.000
	Peralatan pengolahan pangan (kompor, panci, penggorengan, serok, kukusan, blender, parutan, dan lain-lain)			
	- Pengadaan peralatan makan (piring/ <i>lunch box</i> , gelas, sendok)			
	- <i>Roll Banner</i>			
	- Brosur			
	- Spanduk			
	- Bahan Pangan Praktek untuk 1 kali bimtek (50 orang), sebanyak 20 kali			
	- Konsumsi Peserta untuk 1 kali bimtek (50 orang), sebanyak 20 kali			
	- Konsumsi Sosialisasi B2SA ke masyarakat umum (2 kali), 100 orang @ 25.000			
C	Operasional dan Pendampingan	1	25.000.000	25.000.000
	- Rapat Koordinasi			
	- Transpot Pendampingan			
	- Pelaporan (ATK, penjiilidan)			
	Total A + B + C			100.000.000

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor tanggal..... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok..... Nomor Rekening ... pada cabang/unit Bank di

Ketua Kelompok

(tanda tangan dan stempel)

Nama

RENCANA PENGGUNAAN DANA
DAK NONFISIK SUB JENIS PANGAN
PENGEMBANGAN DESA B2SA TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS.....KABUPATEN/KOTA.....

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Anggaran		
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
A.	Kebun B2SA	paket	1	20.000.000	20.000.000
	- Papan nama Kebun B2SA				
	- Demplot sebagai sarana edukasi penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein hewani, vitamin, dan mineral				
	- Pertanaman anggota (menyediakan pangan sumber karbohidrat, protein hewani, vitamin, dan mineral)				
	- Rumah bibit/benih dan papan nama				
B	Bimbingan Teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan B2SA	paket	1	55.000.000	55.000.000
	- Peralatan pengolahan pangan (kompor, panci, penggorengan, serok, kukusan, blender, parutan, dan lain-lain)				
	- Pengadaan peralatan makan (piring/ lunch box, gelas, sendok)				
	- Roll Banner				
	- Brosur				
	- Spanduk				
	- Bahan Pangan Praktek untuk 1 kali bimtek (50 orang), sebanyak 20 kali				
	- Konsumsi Peserta untuk 1 kali bimtek (50 orang), sebanyak 20 kali				
	- Konsumsi Sosialisasi B2SA ke masyarakat umum (2 kali), 100 orang @ 25.000				
C	Operasional dan Pendampingan	paket	1	25.000.000	25.000.000
	- Rapat Koordinasi				
	- Transpot Pendampingan				
	- Pelaporan (ATK, penjiilidan)				
	Total A + B + C				100.000.000

.....(tempat), (tanggal)

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

(tanda tangan dan stempel)

Nama
NIP.

Kop Desa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Jabatan :

Alamat lengkap :

Menyatakan bahwa saya sebagai Kepala Desa berkomitmen:

1. Untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa B2SA tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan melanjutkan kegiatan dimaksud dengan menggunakan dana desa dan/atau dana dari sumber lain.
2. Pada saat kegiatan Pengembangan Desa B2SA dengan DAK Nonfisik berlangsung, tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan dari dana desa untuk membiayai kegiatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dengan sebagaimana mestinya.

.....(tempat), (tanggal)

Mengetahui,
Kepala Dinas yang menangani
Urusan Pangan Kabupaten/Kota.....

(tanda tangan dan stempel)

Nama

Yang Menyatakan,
Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota

(tanda tangan dan stempel)

Nama

PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA B2SA
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pengembangan Desa B2SA tahun anggaran 2025 yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku masyarakat kearah konsumsi pangan B2SA untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (nama ketua kelompok)
Kelompok : ...
Alamat lengkap : ...

Atas nama kelompok (...) menyatakan:

1. Bersedia melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengembangan Desa B2SA di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota Yang terdiri dari Kebun B2SA, Bimbingan teknis dan Bantuan peralatan pengolahan pangan.
2. Bersedia mengelola kebun B2SA dan demplot minimal selama 2 (dua) tahun.
3. Bersedia mengelola dan melanjutkan kegiatan Pengembangan Desa B2SA ini dengan memanfaatkan dana desa dan atau sumber dana lainnya.
4. Bersedia mengelola dan memanfaatkan dana Pengembangan Desa B2SA sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
5. Bersedia melaksanakan Pengembangan Desa B2SA sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
6. Jika kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana Pengembangan Desa B2SA dan tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

.....(tempat), (tanggal)

Pembuat Pernyataan,

(tanda tangan dan stempel)

Nama Ketua kelompok

Mengetahui,

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

(tanda tangan dan stempel)

(Nama)

Kepala Desa
Kabupaten/Kota

(tanda tangan dan stempel)

(Nama)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA
BERAGAM BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang : a.;
b.;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
- Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Tahun 2025 pada Dinas Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa B2SA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Penerima Manfaat bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kabupaten/Kota sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor:... tanggalTahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA

(tanda tangan dan stempel)

NAMA
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati/Wali Kota;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA
B2SA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Data Kelompok Pengembangan Desa B2SA

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama Kelompok	Koordinat Desa	Identitas Kelompok Rumah Pangan B2SA							
					Nama Ketua	No. HP	NIK Ketua	Sekretaris	No. Hp	Bendahara	No. HP	Jml Anggota
1.												
2.												
3.												

B. Data Anggota Kelompok

No.	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan dalam kelompok	NIK	Alamat	No. HP
Nama Kelompok :						
1.						
2.						
Nama Kelompok :						
1.						
2.						

.....(tempat), (tanggal)

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

(tanda tangan dan stempel)

NAMA
NIP

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN KEGIATAN DAK NONFISIK SUB JENIS PANGAN UNTUK
KEGIATAN PENGUATAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG,
DAN AMAN

1. PENGUATAN LPM

a. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Kegiatan penguatan LPM berperan dalam penguatan cadangan pangan wilayah yang dapat difungsikan baik dalam fungsi bisnis maupun sosial. Kegiatan penguatan LPM ditujukan untuk: 1) membantu operasional LPM; 2) memperkuat kapasitas SDM pengelola LPM; 3) meningkatkan kinerja LPM; 4) meningkatkan kualitas produk LPM; 5) menjalankan fungsi sosial untuk penanganan kemiskinan, kerawanan pangan; dan 6) memperkuat cadangan pangan masyarakat.

Adapun rincian menu kegiatan penguatan LPM sebagai berikut:

1. Operasional LPM

Operasional LPM meliputi biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan/atau perbaikan alat, pembelian suku cadang sarana prasarana, pembelian oli, pembelian token/pembayaran listrik, dan bantuan transportasi bagi petugas pendamping.

2. Pelatihan Pengelola LPM

Dalam pelaksanaan penguatan LPM diperlukan pelatihan bagi pengelola LPM guna mendukung dan meningkatkan kinerja LPM. Adapun pelatihan pengelola LPM terdiri dari:

a) Pelatihan manajemen stok dan kemasan

Pelatihan manajemen stok bertujuan agar LPM dapat mengetahui manajemen pengelolaan stok pangan yang dikelola, dari pengadaan/pembelian, penyimpanan, perawatan, dan penyaluran sehingga komoditas pangan yang dikelola tetap dalam kondisi yang baik dan tidak turun mutu. Sedangkan pelatihan kemasan, LPM diharapkan memiliki kemasan yang baik dan dapat meningkatkan penjualan pangan yang dikelola sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh LPM.

b) Pelatihan pemasaran dan keuangan

Pelatihan pemasaran bertujuan agar pengelola dapat meningkatkan jejaring penjualan seluas-luasnya sehingga produk yang dihasilkan dapat dipasarkan secara berkelanjutan. LPM selama ini dikelola

dengan cara sederhana. Pengelola belum melakukan pencatatan keuangan, oleh karena itu dibutuhkan pelatihan keuangan bagi para pengelola agar LPM dapat dikelola secara professional.

b. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Penerima Manfaat Kegiatan

Kriteria lokasi prioritas kegiatan Penguatan LPM adalah kabupaten/kota yang memiliki LPM yang sudah terbangun dan masih aktif, memiliki pengelolaan LPM, dan penerima DAK Lumbung Pangan Masyarakat di tahun 2021 – 2022.

Kriteria penerima manfaat kegiatan Penguatan LPM adalah LPM yang sudah terbangun dan masih aktif dengan kriteria sebagai berikut:

- a) LPM penerima DAK Tahun 2021 – 2022 dibuktikan dengan SK Penetapan;
- b) Memiliki gudang penyimpanan yang berfungsi baik;
- c) Kelembagaan berjalan aktif;
- d) Memiliki rekening bank atas nama kelompok aktif;
- e) Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- f) Memiliki anggota minimal 20 (dua puluh) orang; dan
- g) Mempunyai keinginan untuk mandiri dan mengembangkan lembaga lumbung.

Calon penerima manfaat kegiatan Penguatan LPM wajib melampirkan:

- a) SK penerima manfaat;
- b) Surat pernyataan kesanggupan mengalokasikan biaya untuk pengisian LPM; dan
- c) Rencana dan Anggaran Belanja LPM.

2. Kriteria penilaian (*readiness criteria*) untuk rehabilitasi LPM yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) LPM Penerima DAK Tahun 2021-2022 (sesuai Berita Acara *Multilateral Meeting*/BA MM);
- b) Status LPM Aktif;
- c) LPM memiliki dan mengelola aset dengan baik;
- d) LPM berada di wilayah sentra produksi; dan
- e) Bersedia atau sanggup mengisi lumbung dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Daerah/Sekda/Kepala Dinas. serta kesanggupan kelompok untuk mandiri dan mengembangkan LPM yang dituangkan dalam surat pernyataan ditandatangani oleh ketua kelompok dan minimal 2 (dua) orang pengurus serta diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan di kabupaten/kota.

3. Tahapan pelaksanaan kegiatan Penguatan LPM

Menu kegiatan Penguatan LPM digunakan untuk rincian kegiatan biaya operasional LPM sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) serta pelatihan pengelola LPM sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dikelola oleh Dinas.

Pelaksanaan Komponen Kegiatan Penguatan LPM terdiri atas:

a) Biaya Operasional, terdiri atas sub komponen:

Rincian menu biaya operasional meliputi biaya perawatan dan/atau perbaikan alat, pembelian suku cadang sarana prasarana, pembelian oli, pembelian token/pembayaran listrik, dan bantuan transportasi bagi petugas pendamping.

b) Pelatihan Pengelola LPM, terdiri atas sub komponen

Rincian menu Pelatihan Pengelola LPM meliputi pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan, serta pelatihan Pemasaran dan Keuangan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Pelatih/narasumber merupakan pakar/ahli/praktisi di bidangnya;
- Pelatih/narasumber memiliki pengalaman pendampingan; dan
- Pelatih/narasumber memiliki jejaring yang luas.

c. Capaian Hasil Jangka Pendek

Batas waktu penyampaian capaian jangka pendek (*immediate outcome*) dari kegiatan Penguatan LPM adalah bulan Juni tahun anggaran 2026 serta disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Capaian hasil jangka pendek dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian Hasil Jangka Pendek

Bidang/ Sub bidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
Pangan	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Cadangan pangan yang dikelola masyarakat	LPM	Banyaknya stok pangan yang dikelola LPM yang diukur dari Januari tahun berjalan-Juni tahun berikutnya berdasarkan aplikasi pelaporan stok cadangan pangan nasional.
	a. Operasional LPM			
	b. Pelatihan Pengelola LPM			

d. Pelaporan

Selain menyampaikan pelaporan secara elektronik kepada Badan Pangan Nasional, Dinas yang mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pangan Nasional dengan *outline* sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Sasaran

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN {Rekapan Kelompok}

- a. Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Keuangan Lumbung Pangan Masyarakat
 - Notulensi Kegiatan
 - Dokumentasi
 - Laporan Penggunaan Anggaran dengan dilampirkan bukti penggunaan
- b. Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk
 - Notulensi Kegiatan
 - Dokumentasi
 - Laporan Penggunaan Anggaran dengan dilampirkan bukti penggunaan
- c. Bantuan Operasional Lumbung Pangan Masyarakat
 - Laporan Penggunaan Anggaran dengan dilampirkan bukti penggunaan
 - Dokumentasi
- d. Capaian Output

BAB III. PERMASALAHAN DAN KENDALA

- a. Permasalahan dan Kendala
- b. Rekomendasi
- c. Tindak Lanjut kegiatan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat

BAB IV. PENUTUP

2. PENGEMBANGAN DESA B2SA

a. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Desa B2SA atau disebut Desa B2SA dilaksanakan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang mengolah pangan, merubah perilaku pola konsumsi pangan kearah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang aktif, sehat dan produktif. Kegiatan ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya dari hasil pekarangannya sendiri secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan.

Adapun rincian kegiatan Pengembangan Desa B2SA sebagai berikut:

- 1) Kebun B2SA
- 2) Bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan
- 3) Operasional dan Pendampingan

b. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1) Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat kegiatan Desa B2SA adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan kader PKK desa dan atau masyarakat minimal 25 (dua puluh lima) orang, memiliki legalitas sah ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan memiliki kriteria sesuai dengan persyaratan penerima manfaat kegiatan Desa B2SA, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Aktif menjalankan kegiatan di desa, dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan ketua kelompok dalam melaksanakan kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa;
- b) Memiliki rekening bank atas nama kelompok; dan
- c) Bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan pakta integritas kegiatan Desa B2SA.

2) Kriteria penilaian (*readiness criteria*) yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Diutamakan Desa/Kelurahan prioritas penanganan daerah rentan rawan pangan (prioritas 1, 2, atau 3);
- b) Diutamakan desa yang belum mempergunakan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan (data dapat dilihat dari dinas PMD);
- c) Memiliki komitmen dari kepala desa untuk kesanggupan melaksanakan dan melanjutkan kegiatan dengan surat pernyataan;
- d) Memiliki Tim Penggerak PKK yang aktif, dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan ketua kelompok/ PKK Desa dalam melaksanakan kegiatan dandiketahui oleh Kepala Desa.

3) Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa B2SA meliputi:

- a) Penetapan penerima manfaat oleh kepala Dinas.
- b) Penetapan pakta integritas oleh kelompok Desa B2SA.
- c) Penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) antara lain:

- (1) Melakukan identifikasi potensi pangan lokal di daerah setempat (desa), meliputi jenis, lokasi dan lahan pertanaman (Ha).
 - (2) Melakukan identifikasi kebutuhan jenis peralatan pengolahan pangan dan bahan yang dibutuhkan.
 - (3) Menyusun rencana kebutuhan anggaran, meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan dan pelaksana untuk setiap komponen:
 - (a) pengadaan sarana perbenihan;
 - (b) demplot;
 - (c) kegiatan pertanaman;
 - (d) kegiatan bimbingan teknis;
 - (e) Pengadaan peralatan pengolahan pangan; dan
 - (f) Pengadaan peralatan makan.
 - (4) Menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan atas harga pasar atau anggaran yang pernah dilaksanakan.
- d) RPD disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan:
- (1) nama dan alamat kelompok;
 - (2) nama, nomor induk kependudukan, dan alamat ketua kelompok;
 - (3) Nama dan alamat anggota kelompok;
 - (4) Nomor rekening a.n kelompok; dan
 - (5) Nama bank.
- e) Penetapan perjanjian kerjasama oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketua kelompok penerima kegiatan Desa B2SA.
- f) Berita acara serah terima uang Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Desa B2SA antara KPA/PPK dengan ketua kelompok penerima kegiatan Desa B2SA tahap 1 dan tahap 2.
- g) Berita acara serah terima pertanggungjawaban akhir tahun Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Desa B2SA antara ketua kelompok penerima kegiatan Desa B2SA dengan KPA/PPK.
- 4) Pelaksanaan Komponen Kegiatan Pengembangan Desa B2SA
- Menu kegiatan Pengembangan Desa B2SA digunakan untuk rincian kegiatan Kebun B2SA, Bimbingan Teknis dan Bantuan Sarana Pengolahan Pangan B2SA sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per kelompok yang dilaksanakan dalam bentuk transfer uang serta operasional dan pendampingan sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Adapun komponen kegiatan Pengembangan Desa B2SA terdiri atas:

- a) Kebun B2SA, terdiri atas sub komponen:
- (1) Pengadaan sarana perbenihan/pembibitan, yang terdiri dari rumah bibit dan sarana pendukung lainnya untuk memproduksi benih sayuran, tanaman buah dan tanaman obat, dengan ketentuan:
 - (a) Penyediaan bangunan rumah bibit, dengan persyaratan:

- Terletak di lahan milik kelompok (ketua dan/atau anggota kelompok), bukan lahan sewa, lahan kosong/tidur, lahan desa, diutamakan berada dalam satu lokasi dengan demplot atau lahan yang dikuasakan kepada kelompok/anggota kelompok;
 - Lahan yang digunakan untuk penyediaan bangunan rumah bibit berasal dari lahan yang telah dikuasakan atau telah mendapat izin penggunaan lahan dari pihak yang berwenang setempat, yang dapat digunakan oleh kelompok Desa B2SA selama 5 (lima) tahun;
 - Terletak pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit; dan
 - Rumah bibit dalam 1 (satu) tahun dapat menghasilkan bibit sepanjang tahun minimal 5000 (lima ribu) bibit, sebagai sumber bibit untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta dapat dipasarkan untuk keberlanjutan.
- (b) Penyediaan media tanam dan pupuk;
- (c) Penyediaan benih sayuran, buah dan tanaman obat yang bermutu, sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota, peluang pasar dan potensi pasar; dan
- (d) Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan/pembibitan, antara lain *tray* semai dan *polybag* kecil.
- (2) Demplot, dengan ketentuan:
- (a) Diutamakan demplot berada satu tempat dengan rumah bibit;
- (b) Apabila luasan demplot terbatas dapat ditanam di *polybag* besar dan/atau *wall planter*, atau penyediaan rak tanam/vertikultur dengan jumlah minimal 300 (tiga ratus) tanaman.
- (c) Diusahakan budidaya kolam terpal/bioflok dan/atau budidaya unggas, sebagai pangan sumber protein, dengan minimal benih ikan sebanyak 1000 (seribu) ekor dan/atau bibit unggas yang dibudidayakan sebanyak 100 (seratus) ekor atau 15 (lima belas) ekor indukan.
- (d) Pembuatan plang nama untuk identitas kelompok.
- (3) Pertanaman anggota, dilakukan dengan ketentuan:
- (a) Dapat dilakukan di lahan dan/atau menggunakan *polybag*.
- (b) Setiap anggota kelompok diwajibkan menanam sayuran minimal 40 (empat puluh) *polybag* atau setara dengan 15 m² (lima belas meter persegi) jika ditanam di lahan.
- (c) Untuk kelompok yang anggotanya tidak memiliki lahan untuk pertanaman, luas pertanaman anggota kelompok dapat digabung secara kumulatif pada lokasi tertentu. Jika satu area dengan demplot, terlihat pemisahan yang jelas antara komponen demplot dan pertanaman.

- (d) Khusus untuk pertanaman di wilayah kota, dapat dibuat vertikultur, hidroponik dan polybag besar dan/atau *wall planter*.
 - (e) Tanaman sayuran, buah dan tanaman obat yang dibudidayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi (dikonsumsi) dan bila produksi berlebih dapat dijual untuk keberlanjutan kegiatan dan peningkatan pendapatan.
 - (f) Setiap anggota perlu menanam tanaman sayuran, buah dan tanaman obat yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota kelompok, peluang pasar dan potensi lahan.
 - (g) Kegiatan pertanaman meliputi:
 - Penyediaan media tanam (tanah, sekam, cocopeat, dan lain-lain) dan sarana produksi (pupuk, dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu); dan
 - Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman antara lain: sekop tanam, gembor, serta rak tanaman/vertikultur dan/atau *wall planter*.
- b) Bimbingan Teknis dan Bantuan sarana pengolahan pangan B2SA, terdiri atas sub komponen:
- (1) Bimbingan Teknis, yang terdiri dari bimbingan teknis dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA.
 - (2) Pengadaan materi promosi (banner, brosur, *backdrop*, spanduk, dan lain lain).
 - (3) Pengadaan bahan pangan dan bahan lainnya untuk bimbingan teknis sebanyak 20 (dua puluh) kali.
 - (4) Konsumsi untuk kelompok dan peserta bimtek minimal 40 (empat puluh) orang sebanyak 20 (dua puluh) kali, dengan materi terkait penyusunan, pengolahan dan penyajian pangan B2SA. Contoh Materi terlampir.
 - (5) Konsumsi untuk sosialisasi konsumsi pangan B2SA minimal 100 (seratus) orang sebanyak 2 (dua) kali, terkait konsumsi pangan B2SA.
 - (6) Bantuan sarana pengolahan pangan berupa:
 - Pengadaan peralatan penyajian makanan (piring, gelas, sendok, dan lain-lain).
 - Pengadaan peralatan pengolahan pangan B2SA (kompor, panci, penggorengan, blender, parutan, oven, *sealer*, dan lain-lain).

Contoh materi bimbingan teknis

No	Contoh Materi Bimbingan Teknis
	Bimtek Penyusunan Menu

No	Contoh Materi Bimbingan Teknis
1	Tips Cara Memilih ikan/ayam/daging yang segar
2	Tips Cara Memilih sayur yang segar
3	Menyusun menu B2SA sehari – hari
4	Menyusun Menu B2SA berbasis pangan lokal sumber karbohidrat Jagung
5	Menyusun Menu B2SA berbasis pangan lokal sumber karbohidrat Sagu
6	Menyusun Menu B2SA berbasis pangan lokal sumber karbohidrat Singkong
7	Menyusun Menu B2SA berbasis pangan local sumber protein nabati jamur
8	Menyusun Menu B2SA berbasis pangan lokal sumber protein ayam
9	Menyusun Menu B2SA berbasis pangan lokal sumber protein ayam
	dst...
	Bimtek Pengolahan Menu B2SA
1	Pengolahan nugget Tempe
2	Pengolahan nugget ikan lele
3	Pengolahan rolade ayam sayur
4	Pengolahan sushi singkong
5	Pengolahan bakso B2SA
6	Pengolahan Omellete B2SA
7	Pengolahan bekal makan siang B2SA
8	Pengolahan sarapan simpel B2SA
9	Pengolahan menu B2SA kuliner daerah : Gado-gado
10	Pengolahan menu B2SA kuliner daerah : Soto
11	Pengolahan menu B2SA kuliner daerah : Bubur padas, dst
	dst...
	Bimtek Keamanan Pangan
1	Tips menyimpan sayur di kulkas agar tetap segar
2	Tips menyimpan ikan di kulkas
3	Tips menyimpan daging di kulkas
4	Cara aman memasak daging
5	Cara menyusun bahan pangan di kulkas
6	Cara mengetahui makanan sudah rusak
	dst...

- c) Operasional kegiatan Desa B2SA meliputi pertemuan koordinasi, pendampingan ke kelompok, pengawalan dan pelaporan, dengan rincian berikut:
- Pertemuan koordinasi berupa pertemuan antara Dinas dan OPD terkait serta anggota kelompok.
 - Pendampingan kegiatan Desa B2SA dilakukan oleh Dinas yang menangani urusan pangan, penyuluh, kader posyandu, kepala

puskesmas dan orang yang berkompeten dalam rangka memberikan materi sesuai dengan tema yang akan disampaikan.

- c) Pengawasan berupa perjalanan dinas ke kelompok untuk pelaksanaan identifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Desa B2SA.
- d) Mengisi format laporan absensi peserta dan materi bimbingan teknis, laporan produksi dan penjualan hasil kebun dan pengolahan pangan.
- e) Pelaporan berupa penyusunan, pencetakan dan penggandaan laporan kegiatan Desa B2SA per kelompok.
- f) Pelaporan dilaksanakan dengan dokumentasi yang lengkap, menggunakan *open camera* di setiap pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang).
- g) Pelaporan dilakukan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan, dengan format terlampir.

c. Capaian Hasil Jangka Pendek

Batas waktu penyampaian capaian jangka pendek (*immediate outcome*) dari kegiatan Pengembangan Desa B2SA adalah bulan Juni tahun berikutnya yang disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Capaian hasil jangka pendek kegiatan Pengembangan Desa B2SA dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Hasil Jangka Pendek Pengembangan Desa B2SA

Bidang/ Sub bidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
Pangan	Pengembangan Desa B2SA	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Kelompok Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Banyaknya bibit yang dihasilkan- Banyaknya polybag tanaman yang diusahakan- Banyaknya ternak ikan/unggas yang diusahakan- Frekuensi bimtek yang dilaksanakan- Jenis pangan yang diolah.
	a. Kebun B2SA	Tersedianya kebun B2SA		
	b. Bimbingan teknis dan bantuan saran pengolahan pangan	Meningkatnya kapasitas pengolahan pangan B2SA		
	c. Operasional dan pendampingan	Desa B2SA yang beroperasi		

d. Pelaporan

Selain menyampaikan pelaporan secara elektronik kepada Badan Pangan Nasional, Dinas yang mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan

Pertanian menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pangan Nasional dengan *outline* sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Sasaran

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN (Per Lokasi)

- a. Kebun B2SA
 - Rumah bibit (jumlah bibit yang dihasilkan, bibit yang dijual dan yang dibagikan ke anggota kelompok, dan lain-lain)
 - Demplot (jenis komoditas yang ditanam, hasil komoditas yang dihasilkan, pemanfaatan hasil dari demplot, dan lain-lain)
 - Pertanaman Anggota (jenis dan jumlah komoditas yang diusahakan per anggota kelompok)
- b. Bimbingan Teknis dan Bantuan sarana pengolahan pangan B2SA
 - Bimbingan teknis (Pengadaan materi promosi, pengadaan bahan pangan, konsumsi bimtek dan sosialisasi, dan lain-lain)
 - Pengolahan Usaha Pangan Lokal (pengadaan peralatan penyajian dan pengolahan pangan, Komoditas yang diusahakan, hasil pendapatan dari pengolahan pangan, dan lain-lain).
- c. Operasional kegiatan Desa B2SA (Pertemuan koordinasi, pendampingan ke kelompok, pengawalan dan pelaporan).

BAB III. PERMASALAHAN DAN KENDALA

- a. Permasalahan dan Kendala
- b. Rekomendasi
- c. Tindak Lanjut kegiatan Pengembangan Desa B2SA

BAB IV. PENUTUP

Lampiran

- Dokumentasi kegiatan
- Absensi Kegiatan Pengembangan Desa B2SA
- Produksi dan Penjualan Kegiatan Pengembangan Desa B2SA
- Materi Bimbingan Teknis

Format Absensi Kegiatan Pengembangan Desa B2SA

Hari/tanggal :
Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35	Dan seterusnya		

[illegible]

Format Materi Bimbingan Teknis

Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Hari/tanggal	Materi Bimtek	Narasumber	Tanda tangan PJ
1				
2				
3				
4	Dan seterusnya			

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Menu/Rincian Menu	Perencanaan			Pelaksanaan				Capaian output	Capaian IO	Kendala	Data Dukung (foto <i>geotagging</i>)
		Volume	Satuan	Pagu Alokasi Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Realisasi (Rp)	% Realisasi				
1	Penguatan LPM											
	a. Biaya Operasional LPM											
	b. Pelatihan Pengelola LPM											
2	Pengembangan Desa B2SA											
	a. Kebun B2SA											
	b. Bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan											
	c. Operasional dan pendampingan											

.....(tempat), (tanggal)

Mengetahui
Kepala Dinas

(tanda tangan dan stempel)

Nama
NIP

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI